



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ENREKANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 43 dan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Enrekang Nomor: 43/PP.04.1-BA/7316/2023 tentang Penetapan Calon Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Dulang Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 31 Januari 2023;
 2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Enrekang Nomor: 44/PP.04.1-BA/7316/2023 tentang Penetapan Calon Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Buntu Batuan Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 31 Januari 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Widyawati A dan Rahmi sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (Lima Belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

HASLIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Masto Batara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KPU KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MALUA
KABUPATEN ENREKANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	IBRANTO	LAKI-LAKI	MALUA	BONTO
2	NURHUSNA B	PEREMPUAN	MALUA	BONTO
3	ASMAUL KHUSNA SALMAN	PEREMPUAN	MALUA	BONTO
1	WIDYAWATI A	PEREMPUAN	MALUA	BUNTU BATUAN
2	SAMSIR	LAKI-LAKI	MALUA	BUNTU BATUAN
3	ANDI AGUSSALIM AMIR	LAKI-LAKI	MALUA	BUNTU BATUAN
1	RAJULANA MIRADIL BADDUSA	LAKI-LAKI	MALUA	DULANG
2	RAHMI	PEREMPUAN	MALUA	DULANG
3	HASAN TIRO BEMPAH	LAKI-LAKI	MALUA	DULANG
1	ULFA RAMADHANI	PEREMPUAN	MALUA	KOLAI
2	ASRIANI	PEREMPUAN	MALUA	KOLAI
3	HERLIATI TIRA	PEREMPUAN	MALUA	KOLAI
1	HANIPA	PEREMPUAN	MALUA	KELURAHAN MALUA
2	MUSTAKIN	LAKI-LAKI	MALUA	KELURAHAN MALUA
3	HASMIANA	PEREMPUAN	MALUA	KELURAHAN MALUA
1	SRI EKA JUMIATI	PEREMPUAN	MALUA	RANTE MARIO
2	MUHARNO	LAKI-LAKI	MALUA	RANTE MARIO
3	NASRAWATY S	PEREMPUAN	MALUA	RANTE MARIO
1	SUPIRMAYANTI	PEREMPUAN	MALUA	TALLUNG TONDOK
2	FADILA NUR AFRIANI	PEREMPUAN	MALUA	TALLUNG TONDOK
3	NURAINA PERAWATI, S.HI	PEREMPUAN	MALUA	TALLUNG TONDOK
1	HERLINA	PEREMPUAN	MALUA	TANGRU
2	HASTUTI RASING	PEREMPUAN	MALUA	TANGRU
3	SHELA APRILLIA	PEREMPUAN	MALUA	TANGRU

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

HASLIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Masto Batara